



PENGEBIRIAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL

Lidya Suryani Widayati*)

Abstrak

Berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong beberapa pihak mengusulkan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku, yaitu dengan suntik kebiri. Rencana penerapan sanksi ini perlu dikaji kembali tidak saja efek penurunan hasrat seksualnya tidak permanen tetapi juga berakibat pada penderitaan dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan kepatutan moral dan HAM. Dengan demikian, sanksi ini diragukan dapat mencegah dan menimbulkan efek jera. Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang menuntut kesungguhan dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari kasus serupa, namun tidak dapat dilakukan dengan segala cara. Di pihak Pembentuk UU, kasus tersebut merupakan momen untuk merevisi kembali UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain mengenai masalah pemberatan sanksi pidana yang selama ini hanya terbatas pada pelaku orang tua korban, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Namun demikian, pemberatan sanksi pidana bukan merupakan jaminan untuk menghentikan atau mencegah kasus serupa. Oleh karena itu perlu dicari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak sehingga dapat mencegah terulangnya kembali kasus tersebut.

Pendahuluan

Kekerasan fisik dan seksual terhadap anak terus berulang. Satuan Tugas (Satgas) perlindungan anak, misalnya, setiap hari menerima enam laporan kekerasan fisik dan seksual terhadap anak. Kejadian terakhir yang menyita perhatian publik adalah kekerasan fisik dan seksual yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak perempuan 9 tahun (PNF) di Kalideres, Jakarta Barat. Berdasarkan data Polda, kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani terus meningkat. Pada 2013, kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 195 kasus dan kekerasan seksual 377 kasus. Tahun

2014, kekerasan fisik terhadap anak yang ditangani menjadi 185 kasus. Hingga Agustus 2015, terdapat 150 kasus kekerasan fisik dan 309 kasus kekerasan seksual.

Berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat memprihatinkan, padahal UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan mengenai hak-hak anak termasuk hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan termasuk kekerasan seksual dan juga memuat rumusan sanksi pidana yang lebih berat dari

*) Peneliti Madya Hukum Pidana pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: lidyadhi@yahoo.com



UU sebelumnya kepada pelaku kekerasan. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana penjara diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Namun, perubahan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual belum cukup untuk menghalangi pelaku kekerasan seksual. Kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap PNF membuat beberapa pihak mengusulkan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku kekerasan seksual yaitu dengan pegebirian (suntik kebiri).

Namun usulan sanksi kebiri tidak bisa serta merta dilaksanakan. Jaksa Agung, HM. Prasetyo, menegaskan bahwa harus ada landasan hukum untuk menerapkan sanksi tersebut. Presiden RI, Joko Widodo, mendukung usulan sanksi pidana yang lebih berat tersebut dengan mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mencermati Perppu sebagai landasan hukum untuk penerapan sanksi pegebirian bagi pelaku kekerasan seksual, melainkan sedikit menganalisis bagaimana sanksi tersebut ditinjau dari tujuan pemidanaan sebagai landasan filosofis dalam penjatuhan pidana. Dalam hal ini, apakah efek penjeraan dan/atau pencegahan sebagai salah satu tujuan pemidanaan akan tercapai dengan menerapkan sanksi pegebirian?

Pengebirian Sebagai Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Hampir setiap orang menganggap bahwa pemidanaan adalah sebagai “evil” yang dibutuhkan (Husak, 2008: 6). Sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham bahwa “*all punishment is in itself evil because it inflicts suffering and pain, but if it can be shown that the pain inflicted is in some way preventing or excluding some greater pain, thus it is useful in achieving greater aggregate of pleasure and*

happiness...” (Bentham, 2000: 134). Kaum konsekuensial, juga berpendapat bahwa adanya sanksi pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan, mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya atau buruknya (Duff and Garland, 1994: 6). Karena pada dasarnya, terdapat instrumen pengaturan kehidupan sosial lainnya yaitu hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, dan kebiasaan. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat bukan suatu keharusan, melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.

Berkaitan dengan pembenaran pidana, Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limit of Criminal Sanction*, menyimpulkan antara lain bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama” jika digunakan secara hemat, cermat, dan secara manusiawi. Suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa (Packer, 1968: 346). Pendapat Packer ini mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar tidak menghambur-hamburkan pidana sebagai salah satu alat pencegahan (*prevention*) dan/atau alat pembalasan (*retribution*). Oleh karena itu, perlu dikaji apakah pegebirian dapat mencegah kejadian yang lebih buruk atau setidaknya sama, atau apakah tidak ada alternatif lain yang lebih baik daripada pegebirian.

Di sejumlah negara, pegebirian merupakan salah satu jenis sanksi bagi penjahat seksual. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Wimpie Pangkahila, menyebutkan dua macam proses pegebirian yaitu dengan cara tradisional melalui pembedahan atau dengan cara modern melalui penyuntikan (kebiri kimiawi).

Menurut Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti, efek (psikologis) kebiri fisik ataupun kimiawi tidak sama pada setiap orang. Kondisi ini membuat sanksi kebiri menimbulkan pro-kontra, termasuk di negara-negara maju. Perdebatan bukan hanya soal hak asasi manusia untuk

tidak menyiksa dalam pemberian sanksi, melainkan juga ketidaksambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya. Oleh karena itu, wajar jika suntik kebiri tidak terbukti mampu menekan kasus kejahatan seksual.

Penjahat seksual kerap melakukan kejahatannya bukan karena aspek medis, melainkan disebabkan masalah kepribadian. Karena itu, pengebirian dinilai tidak tepat. Sebaliknya, menyelesaikan persoalan psikologis tanpa didahului pemeriksaan medis akan percuma. Menurut Dinastuti, penjahat seksual perlu diperiksa untuk memastikan apakah perbuatan mereka karena gangguan medis atau karena kesehatan mentalnya.

Pengebirian sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di beberapa negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pidanaan, pengebirian sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku kekerasan seksual tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pidanaan berdasarkan teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang (Peter W. Low, 1986: 22).

Teori pelumpuhan dipengaruhi pandangan bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat yang diwujudkan dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang membahayakan (Clarkson, 1999: 221). Sejarah pidanaan berdasarkan teori ini adalah digunakannya penghilangan kemampuan seorang pelaku kejahatan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti tangan pencuri dipotong untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kekerasan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi. Pengebirian sebagai alternatif penjara tidak dipraktekkan lagi. Saat ini, upaya melumpuhkan pelaku tindak pidana mengambil bentuk penahanan atau pemenjaraan dalam penjara (Sue Titus Reid, 1979: 591).

Hampir semua masyarakat mengizinkan beberapa bentuk khusus dari hukuman bersifat perlindungan (*protective sentencing*). Di Inggris *Criminal Justice Act* 1991 secara luas mengesahkan konsep hukuman proporsional dengan keseriusan kejahatan tapi juga mengizinkan hukuman yang lebih lama untuk dijatuhkan dalam kasus tindak pidana kekerasan atau seksual, jika hal itu perlu untuk melindungi publik dan kerugian serius dari penjahat. Kasus Nichols (1970)

misalnya, Pengadilan menjatuhkan hukuman yang diperpanjang 10 tahun penjara dengan pertimbangan penjahat tersebut berbahaya bagi masyarakat. Kasus ini berkaitan dengan perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap anak umur 7 tahun dan percobaan perkosaan terhadap anak umur 4-9 tahun. (C.M.V. Clarkson, 1999: 221).

Contoh penanganan kasus kekerasan seksual di Inggris yaitu dengan memperpanjang lamanya sanksi pidana penjara pada dasarnya juga dapat diterapkan di Indonesia. UU No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 81 menegaskan bahwa jika kekerasan atau ancaman kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Artinya, dari ketentuan UU ini maka memungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara yang lebih lama dan denda yang lebih banyak yaitu dengan ditambah sepertiga dari ancaman bagi pelaku orang tua korban, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Kekhawatiran berbagai pihak akan terulangnya kembali kekerasan seksual pada anak bahkan hingga terjadi pembunuhan seharusnya menjadi momen bagi Pembentuk UU (baik DPR maupun Pemerintah) untuk merevisi kembali UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberatan sanksi pidana seharusnya tidak hanya terbatas pada pelaku orang tua korban, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan tapi dapat diberlakukan pada siapapun yang melakukan kekerasan seksual pada anak.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, meskipun di beberapa negara, seperti India dan Malaysia masih menerapkan sanksi kebiri, namun belum ada bukti jenis sanksi ini mampu menekan atau mencegah jumlah kasus kejahatan seksual. Oleh karena itu, usulan penerapan sanksi kebiri masih menimbulkan pro kontra. Pihak yang pro menilai bahwa pengebirian akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan mencegah terulangnya kembali perbuatan tersebut. Sebaliknya pihak yang kontra meragukan tercapainya tujuan tersebut, karena suntik kebiri hanya bersifat sementara. Menurut Wimpie Pangkahila, jika suntik kebiri dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi pelaku akan muncul lagi. Artinya, ketika masa hukuman selesai, pelaku bisa mengulangi kejahatannya jika pemicu yang mendorongnya melakukan kejahatan seksual tidak ditangani. Selain itu, Psikolog Forensik, Reza Indragiri

Amriel mengingatkan pemerintah mengenai kelemahan hukuman ini karena pelaku berpotensi semakin buas dengan cara kekerasan lain.

Terjadinya kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, bahkan disertai dengan pembunuhan, memang menuntut keseriusan untuk melindungi mereka dari kasus serupa. Namun pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek penjeraan tidak bisa dilakukan dengan segala cara. Pertimbangan hak asasi manusia (HAM), etika, moral, dan sosial akan selalu menentukan langkah apa yang dianggap tepat. Dalam pembaruan hukum pidana ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Alasan HAM dan martabat manusia perlu menjadi pertimbangan mengingat apa yang dikemukakan Wimpie, bahwa selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, antiandrogen menekan produksi sel spermatozoa sehingga membuat mandul. Pemberian antiandrogen juga mempercepat penuaan tubuh, mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Penutup

Pemberian hukuman dituntut harus menggunakan sanksi yang paling efektif dengan tujuan pencegahan ataupun penjeraan, namun pemberian sanksi tersebut tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, HAM, etika dan moral. Sanksi pidana yang menimbulkan penderitaan fisik, harus dikaji ulang karena akan berhadapan dengan batasan kepatutan moral dan HAM.

Rencana penerapan suntik kebiri perlu dikaji kembali tidak saja karena efek penurunan hasrat seksualnya tidak permanen sehingga sanksi ini diragukan dapat mencegah dan menimbulkan efek jera. Rencana pegebirian juga perlu dipikirkan akibatnya yang menderitakan dan merendahkan martabat manusia, seperti peluang untuk mendapat keturunan karena mandul.

Terjadinya kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, bahkan disertai dengan pembunuhan, memang menuntut kesungguhan dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari kasus serupa. Di pihak Pembentuk UU (baik DPR maupun Pemerintah) kasus tersebut

merupakan momen untuk merevisi kembali UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu substansi yang perlu direvisi adalah masalah pemberatan sanksi pidana yang tidak hanya terbatas pada pelaku orang tua korban, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan melainkan dapat diberlakukan pada siapapun yang melakukan kekerasan seksual pada anak.

Pada prinsipnya hukum pidana bersifat *ultimum remedium* sehingga pemberatan sanksi pidana tetap merupakan pengaman di pintu belakang, bukan penghalang atau pencegah di pintu masuk. Sanksi pidana yang berat bukan merupakan jaminan untuk menghentikan kejahatan yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, perlu dicari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak sehingga dapat mencegah terulangnya kembali kasus kekerasan tersebut.

Referensi

- Duff, R.A. and David Garland, *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, 1994.
- Bentham, Jeremy 1781, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, 2000.
- Husak, A. Douglas, *Overcriminalization-The Limits of The Criminal Law*, Oxford University Press, 2008.
- Packer, Herbert L., *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Peter W. Low, dkk., *Criminal Law: Cases and materials*, New York: The Foundation Press, Inc., 1986.
- C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, London; Suveet & Maxwell, 1998.
- Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, second edition, Holt, Rinehart and Wington, 1979.
- “Kekerasan Terhadap Anak. Terjadi di Mana Saja, oleh Siapa Saja”, *Kompas*, Selasa, 13 Oktober 2015.
- Tajuk Rencana, “Stop Kekerasan kepada Anak”, *Kompas*, Kamis, 15 Oktober 2015.
- Editorial. “Melindungi Kunci Masa Depan”, *Media Indonesia*, Rabu, 21 Oktober 2015.
- “Disiapkan, Perppu untuk Lindungi Anak”, *Media Indonesia*, 21 Oktober 2015.
- “Pedofil Akan Dikebiri”, *Republika*, 22 Oktober 2015.
- “Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual”, *Health, kompas.com*, , 19 Mei 2014, diakses tanggal 22 Oktober 2015.
- “Kebiri Masih Perlu Dipelajari”, *Kompas*, 23 Oktober 2015.